

ABSTRAK

Miftahul Janah, 10210055, **Praktek Perkawinan *Sirri* di Malaysia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Bagian Selangor Malaysia)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Jamilah, MA.

Kata Kunci : Perkawinan *Sirri*, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya pengertian nikah *sirri* itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah *sirri* diperluas pengertiannya, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri.

Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Kuantan Pahang pada proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari *UU No. 1 Tahun 1974* tentang perkawinan dan *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 1984*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang-undang keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih dipermudah pembuatan *sijil lahir* bagi warga asing yang melahirkan anaknya di Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara.